



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris sebagai berikut antara:

1. Masdiah binti Masri (alm), tempat dan tanggal lahir Mangkayahu, 05 November 1952, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa Mangkayahu RT 001, Desa Mangkayahu, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Semula sebagai Penggugat I, sekarang disebut **Pembanding I**;

2. Sam'ani bin Selamat, tempat dan tanggal lahir Mangkayahu, 12 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Gunung Pandau RT. 004, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Semula sebagai Penggugat II, sekarang disebut **Pembanding II**;

Kemudian Pembanding I dan Pembanding II disebut para Pembanding, yang dalam hal ini para Pembanding telah menguasai kepada **Arif Marko Silalahi, S.H.**, advokat dan penasehat hukum pada Kantor Pengacara. "**ARIF M. SILALAH, SH. & PARTNERS**", beralamat di Jalan Manunggal I No. 129 RT. 013 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas 73516, Provinsi Kalimantan Tengah Telepon (0513) 23544, HP

Hal 1 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08125014096, 08115203698, dalam hal ini Kuasa Hukum para Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: arifmarkosilalahi@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 21/SKH/IV/2021 tanggal 13 April 2021;

Melawan

Norhamidah binti M. Arsyad (Alm), tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Balang No. 59 RT. 01, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Semula sebagai Tergugat, sekarang disebut **Terbanding**, yang dalam hal ini telah menguasai kepada **Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H.**, advokat pada kantor hukum **Akhmad Munawar, S.H., M.H., & Rekan**, beralamat di Komplek Banjarbaru Asri Jalan Bekantan 2 No. 17 RT 02 RW 04 Kelurahan Guntung Paekat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan HP 082157214458, dalam hal ini Kuasa Hukum Tergugat menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: doctor.munawar@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai dengan register Nomor 24/SKH/IV/2021 tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal 2 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 12 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, para Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 18 Oktober 2021, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Amt dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa, selanjutnya para Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai dengan nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 21 Oktober 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa, Terbanding telah menyerahkan kontra memori terhadap memori banding tersebut pada tanggal 1 November 2021 dan telah diberitahukan kepada kuasa para Pembanding pada tanggal 1 November 2021;

Bahwa, para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 November 2021, dan para Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 8 November 2021 sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 8 November 2021;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 November 2021, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 8 November 2021 sebagaimana keterangan

Hal 3 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Amuntai Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Amt tanggal 8 November 2021;

Bahwa, kedua permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 15 November 2021 dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai, kuasa para Pembanding dan kuasa Terbanding dengan surat Nomor W15-A/2188/HK.05/11/2021 tanggal 15 November 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini diputus secara elektronik oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan dihadiri kuasa para Pembanding dan kuasa Terbanding secara elektronik pada tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1443 Hijriah, sedang permohonan banding oleh para Pembanding diajukan pada tanggal 18 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh para Pembanding dalam tenggat waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 199 RBg.;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding yang merupakan pihak dalam perkara ini pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi oleh Khairi Rosyadi, S.H.I sebagai mediatornya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Amt tersebut, para Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan oleh karena

Hal 4 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para Pembanding mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dibatalkan dan mengabulkan gugatan para Pembanding sebagaimana disampaikan dalam gugatan pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya berisi permintaan agar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan para Pembanding tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang menegaskan: *"Bahwa cara pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah mengikuti cara (pemeriksaan) tingkat kasasi yang hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. **Seharusnya hakim tingkat banding memeriksa ulang perkara dalam keseluruhan, baik mengenai fakta maupun tentang penerapan hukumnya.**"*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terbanding telah mengajukan eksepsi: a) bahwa dalam posita gugatan nomor 5 para Penggugat mendalilkan bahwa pewaris Upi Wandu mempunyai utang pada orang lain, yang menurut Terbanding hal tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama; b) bahwa para Pembanding telah melakukan perubahan gugatan, baik pada posita maupun petitum gugatan. Hal tersebut merugikan Tergugat dalam melakukan pembelaan; c) bahwa para Pembanding mengajukan gugatan hak waris harta bersama pewaris Upi Wandu, tapi dalam posita gugatan dan petitum tidak dijelaskan harta bersamanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan mengabulkan eksepsi atas alasan para Pembanding melakukan perubahan gugatan yang dapat merugikan Terbanding dan atas alasan gugatan para Penggugat kabur karena tidak dijelaskan harta bersama baik dalam posita maupun dalam petitumnya. Sementara eksepsi

Hal 5 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan absolut oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai ditolaknya eksepsi kewenangan absolut, tetapi tidak sependapat mengenai dikabulkannya eksepsi atas alasan terjadinya perubahan gugatan dan atas alasan gugatan kabur karena para Penggugat tidak menjelaskan harta bersama pewaris Upi Wandu dan Tergugat, baik dalam posita maupun dalam petitumnya. Menurut Majelis Hakim tingkat banding melakukan perubahan gugatan sebelum ada jawaban Tergugat tidak dilarang, baik mengenai posita maupun petitumnya. Sebab, perubahan gugatan pada saat itu, Tergugat tidak dirugikan karena Tergugat mempunyai kesempatan yang luas untuk memberikan jawaban terhadap gugatan yang dilakukan perubahan tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1425 K/Sip/1985 tanggal 24 Juni 1991 menyatakan, *perubahan surat gugatan dapat dibenarkan bila perubahan itu dilakukan sebelum hakim membacakan gugatan di dalam persidangan dan kepada tergugat masih belum diperintahkan untuk menjawab surat gugatan tersebut*. Apalagi perubahan yang dilakukan oleh para Pembanding adalah dengan cara menambah petitum yang berupa penetapan para Penggugat sebagai ahli waris, di mana penambahan mengenai hal tersebut oleh hakim secara *ex officio* pun dapat dibenarkan oleh hukum acara perdata sebagaimana yang ditentukan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 386 K/AG/2018 yang menyatakan, *bahwa alasan kasasi mengenai amar putusan mengandung ultra petita tidak dapat dibenarkan karena amar dalam perkara waris terdiri dari menetapkan ahli waris, menetapkan harta warisan dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, meskipun bagian masing-masing (ahli waris) tidak diminta dalam petitum, pengadilan dapat menetapkan bagian tersebut*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan para Pembanding kabur atas alasan para Pembanding tidak menjelaskan harta bersama pewaris dan Tergugat, baik dalam posita maupun dalam petitumnya, menurut Majelis Hakim tingkat banding para Pembanding sudah cukup menjelaskannya sebagaimana dalam posita angka 5, yang mendalilkan, *Bahwa dalam perkawinan almarhum*

Hal 6 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upi Wandu dan Tergugat ada meninggalkan harta (tidak bergerak dan bergerak) yang diperoleh selama perkawinan berupa: .. dan seterusnya. Demikian juga dalam petitum angka 4, yaitu: menetapkan almarhum Upi Wandu ada meninggalkan harta (tidak bergerak dan bergerak) yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat untuk dibagi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan BAB I Pasal 171 dan berdasarkan Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 11-12 kepada Para Penggugat, berupa: ... dan seterusnya. Namun demikian, setelah mempelajari gugatan para Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding mendapatkan fakta:

1.

Bahwa

dalam petitum gugatan para Pembanding hanya meminta agar Terbanding, tanpa menyertakan para Pembanding, menyerahkan harta yang menjadi hak para Pembanding dari harta bersama peninggalan pewaris. Petitum ini menurut Majelis Hakim tingkat banding bertentangan dengan posita gugatan para Pembanding yang mendalilkan bahwa sebagian objek sengketa dikuasai oleh para Pembanding dan sebagiannya dikuasai oleh Terbanding. Seharusnya para Pembanding meminta kepada Hakim agar para pihak (para Pembanding dan Terbanding) secara bersama-sama membagi harta warisan dari harta bersama pewaris Upi Wandu dan Terbanding, baik yang ada dalam penguasaan para Pembanding maupun yang dikuasai oleh Terbanding;

2.

Bahwa

para Pembanding mendalilkan, selama pernikahan almarhum Upi Wandu dengan Terbanding tidak mempunyai keturunan, melainkan mengadopsi anak perempuan, lahir tanggal 18 April 2003 yang bernama **Siti Raudah**, namun anak angkat tersebut tidak diikutsertakan dalam gugatan sebagai pihak, padahal anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah. Oleh karena itu, Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa gugatan para Penggugat cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan para Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan;

Hal 7 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara waris maka biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 192 R.Bg, dibebankan kepada pihak yang kalah. Dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama, maka para Pembanding dianggap sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 335/Pdt.G/2021/PA.Amt. tanggal 12 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Mahmudah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Badaruddin, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kuasa para Pembanding dan kuasa Terbanding.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Hal 8 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Abd. Rozaq, M.H.

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Badaruddin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya administrasi (ATK)	Rp130.000,00
2. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Put. No. 50/Pdt.G/2021/PTA.Bjm